

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 800 / 1399 / 2013

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 NAPAN
DI KABUPATEN NABIRE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Nabire maka perlu adanya Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Napan di Kabupaten Nabire;
b. bahwa penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu penetapan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Napan Kabupaten Nabire dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,) Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Nomor : 800 / 1399 / 2013 Tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Napan Nabire;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Napan Nabire.
KEDUA : Biaya Operasional Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Napan Kabupaten Nabire dibebankan pada Anggaran yang Sesuai;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 11 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire



BRIVUR WENDA, S.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 19680812 199712 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
2. Bupati Nabire di Nabire.
3. Ketua DPRD Nabire di Nabire
4. Ketua Komisi B DPRD Nabire di Nabire
5. Ketua BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire